



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sumbawa, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 5 November 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIK	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Umur	: 18 tahun 8 bulan
Pendidikan	: Tidak Sekolah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat kediaman	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur;

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat tanggal lahir : 28 tahun

Pendidikan : Tidak Sekolah

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Tempat kediaman : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur

selanjutnya disebut calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara dalam waktu sedekat mungkin;

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami yang begitu dekat dan sering bertemu sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur \pm 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suami berstatus jejaka dan belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, mempunyai penghasilan dan menjadi kepala keluarga;

Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan dengan tambahan penjelasan bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suami karena sudah memiliki hubungan yang dekat dan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama bila tidak segera menikah;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun;

Bahwa anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan hasil hubungan dengan calon suami;

Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun, karena suka sama suka;

Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dengan calon suami dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, kecuali umur yang belum cukup;

Bahwa anak Pemohon dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya, anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suami berstatus perjaka;

Bahwa calon suami mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa anak Pemohon yakin calon suami sanggup dan siap menjadi suami serta kepala keluarga;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon mengetahui risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan dengan calon suami;

Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suami;

Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui perkawinan anak Pemohon dengan calon suami;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berumur 28 tahun;

Bahwa calon suami telah berhubungan dekat dengan anak Pemohon dan saat ini telah tinggal bersama di rumah orang tua calon suami;

Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami tidak ada paksaan dari siapapun, karena suka sama suka;

Bahwa anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan hasil hubungan dengan calon suami;

Bahwa calon suami tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dengan anak Pemohon dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa calon suami berstatus perjaka atau belum pernah menikah dan anak Pemohon berstatus perawan;

Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa calon suami sanggup menjadi kepala keluarga dan anak Pemohon pun siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa keluarga kedua calon telah memberikan restu untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula kakak kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Rajudin bin Haludin Rebbo, tempat dan tanggal lahir, Sagu, 10 September 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, atas

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim kakak kandung calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kakak calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa kakak calon suami mengetahui hubungan adiknya dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat, bahkan saat ini telah tinggal bersama;

Bahwa adiknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan karena telah menjalin hubungan yang dekat hubungan dan khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar agama bila tidak segera dinikahkan;

Bahwa anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan hasil hubungannya dengan adiknya;

Bahwa perkawinan adiknya dengan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa antara adiknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa kakak kandung calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda, namun kakak calon suami tetap menginginkan adiknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa orang tua dan keluarga besar calon suami sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tertanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.1);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tertanggal 2 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.2);

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor Ds.Sg.470/1212/Pem./2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, tertanggal 4 Nopember 2020, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.3);

Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor D.A.140/278/PEMDES/2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, tertanggal 6 Nopember 2020, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.4);

Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor Ds.Sg.478.2/1233/Pem/2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, tertanggal 6 Nopember 2020, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.5);

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-142/Kua.19.9/8/PW.00/VXI/2020 tanggal 3 November 2020, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.6);

Asli Surat Keterangan Tidak Sekolah Nomor DA.140/280/PEMDES/2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, tertanggal 4

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.7);

Asli Surat Keterangan Tidak Bersekolah Nomor Ds.Sg.130/1210/Pem/2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagu, Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur, tertanggal 4 November 2020, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.8);

Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1112/UPS/SKK/XI/2020 tanggal 3 November 2020, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.9);

Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1113/UPS/SKK/XI/2020 tanggal 4 November 2020, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.10);

Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, kuasa Pemohon menghadapkan juga 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sagu, 21 September 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa nama anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa anak Pemohon ingin secepatnya menikah karena telah menjalin hubungan yang dekat dengan calon suaminya;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan kecuali anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah menikah atau masih perawan, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah atau masih perjaka;

Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai Nelayan dan memiliki penghasilan, namun saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan setiap harinya;

Bahwa menurut saksi anak Pemohon siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya sanggup menjadi kepala keluarga;

Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sagu, 7 September 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Sagu, RT.016/RW.004, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon ditolak menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini adalah 18 (delapan) belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan calon suaminya telah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan telah berhubungan yang dekat;

bahwa anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan hasil hubungannya dengan calon suami;

Bahwa menurut saksi anak Pemohon telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya sanggup menjadi suami dan kepala keluarga;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon isteri;

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

Bahwa kedua keluarga telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan di depan persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memberi bukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) merupakan asli Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) merupakan foto kopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 12 Februari 2002 memberi bukti bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) merupakan foto kopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 1 April 2002 memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah berusia 28 tahun atau telah memenuhi batas minimal usia menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat (P.6) berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur tertanggal 3 November 2020, maka harus dinyatakan terbukti bahwa umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) dan (P.8) memberi bukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sekolah sehingga tidak memiliki ijazah pendidikan formal;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.9) dan (P.10) berupa Asli Surat Kesehatan dari Puskesmas Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur tertanggal 3 November 2020 yang menjelaskan bahwa anak Pemohon dan calon suami dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan kakak kandung calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon membutuhkan dispensasi nikah untuk mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa umur anak Pemohon saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa anak Pemohon dan calon suami ingin secepatnya melaksanakan pernikahan karena telah memiliki hubungan yang dekat dan anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga;

Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suami;

Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama keluarga dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah berhubungan dekat, bahkan anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah firman Allah SWT. dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui".(QS: An Nur 32)

Menimbang, bahwa antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ulakhir 1442 Hijriyah oleh **Agus Sanwani Arif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 6 November 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh **Samsudin, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera,

Samsudin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 200.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)